PRESS RELEASE

PENCABUTAN IZIN USAHA UNTUK MENYELENGGARAKAN KEGIATAN SEBAGAI PIALANG BERJANGKA ATAS NAMA PT FINTECH MAJU BERJANGKA

Pada hari Kamis, tanggal 18 November 2026, Bappebti telah mencabut izin usaha untuk menyelenggarakan kegiatan sebagai Pialang Berjangka atas nama **PT Fintech Maju Berjangka**, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bappebti Nomor 14 Tahun 2026.

Pencabutan izin usaha tersebut dilakukan karena **PT Fintech Maju Berjangka** tidak melakukan langkah perbaikan dalam pemenuhan integritas keuangan.

Pencabutan izin usaha terhadap **PT Fintech Maju Berjangka** tidak menghilangkan atau menghapus tanggung jawab perusahaan terhadap tuntutan Nasabah atau pihak lain atas segala tindakan atau pelanggaran yang menimbulkan kerugian di bidang Perdagangan Berjangka.

Dengan adanya pencabutan izin usaha **PT Fintech Maju Berjangka**, maka Bappebti juga mencabut seluruh izin Wakil Pialang Berjangka **PT Fintech Maju Berjangka**.

Jakarta, 18 November 2026